BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan Lembaga Keuangan Syariah khususnya Perbankan Syariah di Indonesia berkembang secara pesat. Hal ini diikuti juga oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdiri dari BPRS (Bank Pengreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), dan Koperasi Syariah. Saat ini keberadaan BMT merupakan salah satu solusi dalam permasalahan perekonomian masyarakat. BMT juga mempunyai tugas dalam memajukan kemakmuran masyarakat, yaitu dengan cara menghimpun serta mendistribusikan dana untuk masyarakat yang membutuhkan seperti halnya perbankan syariah.

Pada BMT dan bank konvensional memiliki sebuah perbedaan prinsip pada nisbah. BMT memakai prinsip nisbah bagi hasil sedangkan Bank Konvensional memakai prinsip bunga. Untuk menjalankan prinsip tersebut, BMT mempunyai produk-produk yang dapat ditawarkan. Produk tersebut merupakan produk pendanaan yang berupa simpanan dan produk pembiayaan yang bertujuan untuk penyaluran dana. Setiap BMT pasti mempunyai produk-produk yang ditawarkan, produk yang dimaksud adalah produk simpanan dan pembiayaan. Terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT ANDA Ambarawa, namun produk pembiayaan yang digemari oleh masyarakat ialah pembiayaan murabahah. Jaminan yang digunakan pada pembiayaan murabahah antara lain, seperti BPKB kendaraan, sertifikat tanah, surat pasar, dan tabungan.

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup disukai oleh anggota BMT maupun masyarakat sekitar lantaran karakteristiknya yang lebih menguntungkan, sederhana dalam pelaksanaan, selain itu juga memiliki faktor risiko yang mudah untuk diperhitungkan ketika pelaksanaannya, BMT berperan sebagai penjual sekaligus pembeli barang halal tertentu yang sedang dibutuhkan oleh seorang anggota. Pertama-tama BMT atau wakil yang ditunjuk melakukan pembelian barang yang sedang dibutuhkan oleh pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung, selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada pihak ketiga dengan harga tertentu yang telah ditentukan dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Banyaknya margin yang didapat BMT atas pembiayaan murabahah tersebut bersifat *Constant* atau bisa diartikan tidak meningkat atau tidak pula menyusut, serta tidak terhubung oleh keadaan naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kondisi tersebut akan terus terjadi sampai berakhirnya pelunasan hutang oleh anggota terhadap BMT. (Ilmi SM:2002:38)

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang sering terjadi dalam dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan BMT maupun Koperasi. Pada BMT pembiayaan bermasalah atau sering disebut macet memberikan dampak yang cukup buruk. Salah satu dampaknya adalah angsuran pembiayaan anggota tidak terlunasi sebagian atau bahkan lebih buruknya seluruhnya tidak terlunasi. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan *likuiditas* BMT. Selain itu juga dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan para anggota ataupun masyarakat

yang hendak menitipkan dananya kepada BMT akan menurun. Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah ini sebagai salah satu perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perlu adanya antisipasi sedini mungkin agar tidak ada peristiwa yang tidak diharapkan di kemudian hari.

Pada saat penulis melaksanakan tugas Magang Tematik sering kali berpartisipasi dengan pegawai KSPSS BMT Anda Ambarawa yang bertugas di lapangan, yaitu bagian marketing. Dengan terjun langsung ke lapangan membuat penulis berkesempatan melihat secara langsung prosesi penarikan dan penagihan angsuran pembiayaan anggota yang sudah jatuh tempo maupun simpanan anggota. Hal ini yang membuat penulis terinspirasi akan berbagai kejadian yang penulis temui dimana banyak sekali permasalahan yang ada di lapangan, seperti ketika pihak BMT yang sedang mengunjungi salah satu anggota yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan padahal sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran. Selain itu juga ada kejadian dimana saat mengunjungi anggota di tempat usahanya anggota sengaja menghindari pihak BMT. Alasan tersebutlah yang menurut penulis membutuhkan sebuah tindakan penanganan yang tepat untuk masalah kemacetan pembiayaan anggota. Pada kesempatan yang diberikan tersebut penulis telah menggunakannya sebaik-baiknya dengan mengamati secara teliti dan melakukan observasi tentang metode maupun strategi yang dilakukan para karyawan KSPPS BMT ANDA Ambarawa dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.

Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai cara KSPPS BMT ANDA Ambarawa melakukan penanganan terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah dalam bentuk TA (Tugas Akhir) yang berjudul **"ANALISIS PENANGANANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT ANDA CABANG AMBARAWA".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menegaskan mengenai penanganan pembiayaan murabahah bermasalah maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1.2.1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS BMT ANDA Ambarawa?

1.2.2. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada KSPPS BMT ANDA Ambarawa?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT ANDA Ambarawa.

1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT ANDA Ambarawa.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Bagi Penulis

1. Untuk mengembangkan keilmuan Perbankan Syariah.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan penulis di bidang pembiayaan dalam BMT.
3. Untuk menambah wawasan tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4.2. Bagi KSPPS BMT ANDA Ambarawa

Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah.

1.4.3. Bagi Masyarakat

1. Untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.
2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.